

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT  
AKADEMI MILITER

---



# **STANDAR NON AKADEMIK AKADEMI MILITER**

---

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI MILITER  
NOMOR KEP/47/VI/2022 TANGGAL 9 JUNI 2022

## DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Gubernur Akademi Militer Nomor Kep /47/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang Standar Non Akademik Akademi Militer.....	3
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>A. PENDAHULUAN</b>	
1. Umum.....	6
2. Maksud dan Tujuan.....	6
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.....	7
4. Dasar.....	7
5. Kedudukan.....	7
<b>B. STANDAR NON AKADEMIK</b>	
6. Standar Kemahasiswaan.....	9
7. Standar Kerjasama.....	20
8. Standar Kesejahteraan.....	28
9. Standar Hasil Inovasi.....	36
<b>C. PENUTUP</b>	
10. Keberhasilan.....	44
11. Penyempurnaan.....	44
<b>SUB LAMPIRAN A SKEMA KEDUDUKAN STANDAR NON AKADEMIK.....</b>	<b>45</b>
<b>SUB LAMPIRAN B DAFTAR ANGGOTA POKJA STANDAR NON AKADEMIK.....</b>	<b>46</b>

KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI MILITER  
Nomor Kep /47/VI/2022

tentang

STANDAR NON AKADEMIK

AKADEMI MILITER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR AKADEMI MILITER,

- Menimbang :
- a. bahwa Akademi Militer adalah suatu lembaga pendidikan vokasi yang harus berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, sehingga senantiasa diperlukan peningkatan mutu pelayanan pendidikan untuk menyiapkan taruna agar menjadi perwira yang profesional dan dapat bekerja dengan keahlian pertahanan terapan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian, Akademi Militer perlu memotivasi diri dengan meningkatkan proses dan mutu pendidikan serta kualitas hasil didik (Taruna Akmil) yang sesuai dengan perkembangan Iptek melalui penyusunan Standar Non Akademik;
  - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Akademi Militer, maka perlu disusun Standar Non Akademik yang berlaku di Akademi Militer, dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Akademi Militer;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Pokja Penyusunan Standar Non Akademik Akademi Militer pada tanggal 12 Mei 2022;

2. Hasil Rapat Tim Pokja Penyusunan Standar Non Akademik Akademi Militer pada tanggal 17 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : 1. Keputusan Gubernur Akademi Militer tentang Standar Non Akademik Akademi Militer.

2. Selanjutnya penetapan Standar Non Akademik Akademi Militer ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan di Akademi Militer.

3. Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Akademi Militer, dibebankan pada anggaran dari Komando Atas.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 9 Juni 2022



Distribusi :  
A dan B-1 Akmil

Tembusan :

1. Dirdik Akademi TNI
  2. Dirjianbang Akademi TNI
  3. Aspers Kasad
-

## **A. PENDAHULUAN**

## **STANDAR NON AKADEMIK AKADEMI MILITER**

### **1. Umum.**

a. Penjaminan mutu internal di Akademi Militer merupakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan secara otonom/mandiri untuk melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan bagi taruna secara terencana dan berkelanjutan. Prinsip otonomi/mandiri menegaskan bahwa Akademi Militer harus mengembangkan sendiri Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendiriannya, jumlah program studi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana tanpa campur tangan pihak lain;

b. Hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI adalah penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang disingkat PPEPP. Pada tahap awal berupa penetapan, Akademi Militer telah melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen SPMI yang disahkan oleh Keputusan Gubernur Akmil Nomor Kep/126/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Dokumen SPMI Akademi Militer dan dilanjutkan dengan penyusunan Standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Standar Non Akademik; dan

c. Dengan ditetapkannya Standar Non Akademik Akademi Militer, diharapkan dapat diperoleh pedoman dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan di Akademi Militer secara berkelanjutan.

### **2. Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan di Akademi Militer secara berkelanjutan.

b. **Tujuan.** Agar terbentuk budaya mutu berupa kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindakan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Akademi Militer.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Meliputi Standar Non Akademik Akademi Militer yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Standar Non Akademik.
- c. Penutup.


4. **Dasar.**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51, pasal 52 dan pasal 53 tentang Penjaminan Mutu;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/444/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Standardisasi Mutu Pendidikan Akademi Tentara Nasional Indonesia dan Akademi Angkatan;
- e. Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 Lampiran XXVII tentang Organisasi dan Tugas Akademi Militer (Uji coba); dan
- f. Keputusan Gubernur Akmil Nomor Kep/126/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Dokumen SPMI Akademi Militer.

5. **Kedudukan.** Merupakan turunan dari Dokumen SPMI Akademi Militer. Skema kedudukan tercantum pada Sub Lampiran A.

## **B. STANDAR NON AKADEMIK**



	Akademi Militer	Kode	SNA-MHS/01
		Tanggal	
	6. Standar Kemahasiswaan	Revisi	
		Halaman	

## **STANDAR KEMAHASISWAAN**

<p><b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</b></p>	<p><b>Visi Akademi Militer.</b>  “Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p><b>Misi Akademi Militer.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan;</li> <li>b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan;</li> <li>c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat;</li> <li>d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan</li> <li>e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan.</li> </ol> <p><b>Tujuan Akademi Militer.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</li> <li>b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik;</li> <li>c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</li> <li>d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan</li> </ol>
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu Prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p><b>Sasaran Akademi Militer.</b></p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujudnya peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	<b>Rasional.</b>	<p>Guna mengendalikan dan meningkatkan mutu operasional pendidikan yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Akademi Militer, maka agar lulusan Taruna Akademi Militer menjadi Perwira TNI AD yang memiliki sikap dan perilaku sebagai</p>

		<p>prajurit Sapta Marga, Sumpah Prajurit, pengetahuan dan keterampilan dasar keprajuritan, serta dasar golongan Perwira sesuai dengan kecabangan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan mengacu pada capaian kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), berkualifikasi Diploma IV (D-IV) di bidangnya dengan gelar Sarjana Terapan Pertahanan S.Tr (Han) serta memiliki kondisi jasmani yang samapta.</p> <p>Pada akhirnya keluaran pendidikan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjadi Komandan Peleton atau jabatan setingkat sesuai kecabangan masing-masing; dan</li> <li>b. Mengimplementasikan kemampuan vokasi di bidang pertahanan guna mendukung tugas pokok satuan dan tugas pokok TNI AD dalam pertahanan negara matra darat.</li> </ol>
3.	<p><b>Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.</b></p>	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi Standar Non Akademik Aspek Kemahasiswaan sesuai tupoksinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur Pendidikan (Dirdik);</li> <li>b. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos);</li> <li>c. Komandan Resimen Taruna Akademi Militer (Danmentar Akmil);</li> <li>d. Para Kepala Departemen (Kadep); dan</li> <li>e. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM).</li> </ol>

<p><b>4. Definisi Istilah.</b></p>		<p>a. Kemahasiswaan adalah segala hal yang bersangkutan dengan mahasiswa. Mulai dari rekrutmen sampai dengan kelulusan.</p> <p>b. Tenaga Pendidik (Gadik) TNI AD adalah personel yang karena tingkat pengetahuan keahlian atau keterampilan dipercayai untuk mengajar/melatih/membimbing peserta didik di lingkungan TNI AD.</p> <p>c. Taruna Akademi Militer adalah pemuda/ pelajar/siswa sekolah calon perwira Angkatan Darat yang bersumber dari Sekolah Menengah Atas sesuai dengan kriteria Angkatan Darat yang di Didik selama 4 tahun. Taruna lulusan Akmil akan memperoleh gelar kesarjanaan S.Tr.Han dalam bidang kemiliteran sesuai dengan kecabangan di Angkatan Darat.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar.</b></p>		<p>Aspek kemahasiswaan secara garis besar membahas tentang penjabaran tugas dan kewajiban, sebagai berikut :</p> <p>a. Direktur Pendidikan, memiliki tugas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan kegiatan penyusunan program dan anggaran pendidikan serta operasional pendidikan;</li> <li>2) Menyelenggarakan program dukungan sepuluh komponen pendidikan untuk mendukung operasional pendidikan;</li> <li>3) Mendukung pelaksanaan akreditasi institusi sesuai ketentuan Dikti;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>4) Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi terkait dengan bidang tugas pelaksanaan operasional pendidikan;</li><li>5) Menyelenggarakan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Sdirdik; dan</li><li>6) Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur Akmil sesuai bidang tugasnya.</li></ol> <p>b. Kepala Koordinator Dosen, memiliki tugas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Menyelenggarakan program kerja dan anggaran bidang pembinaan operasional Dosen serta mengevaluasi pada Opsdik;</li><li>2) Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan kualitas Dosen dalam bidang pendidikan, pengkajian dan pengembangan, ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mendukung Opsdik;</li><li>3) Melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Departemen berkaitan dengan materi-materi pelajaran yang akan disampaikan Dosen dalam proses kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum pendidikan untuk mendukung Opsdik;</li><li>4) Melaksanakan pembinaan kode etik Dosen untuk mendukung Opsdik;</li><li>5) Melaksanakan pengawasan Prodi dan Dosen yang berkaitan dengan tugasnya;</li></ol>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>6) Menyelenggarakan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan satuan Kordos; dan</p> <p>7) Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur Akmil sesuai bidang tugasnya.</p> <p>c. Komandan Resimen Taruna, memiliki tugas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan program dan anggaran bidang pembinaan Taruna meliputi kegiatan bimbingan dan pengasuhan antara lain penilaian kepribadian Taruna, membantu dalam proses belajar mengajar dan pembinaan personel materiel untuk mendukung operasional pendidikan;</li> <li>2) Menyelenggarakan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan satuan Mentar; dan</li> <li>3) Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur Akmil sesuai bidang tugasnya.</li> </ol> <p>d. Para Kepala Departemen (Kadep), memiliki tugas antara lain: Menyelenggarakan kegiatan di bidang materi Militer Dasar, materi Taktik Kecabangan, materi Pengetahuan Militer Umum, materi Kepemimpinan dan Kejuangan, materi Jasmani, materi Teknik dan Administrasi, materi Ilmu-ilmu Sosial, materi Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi.</p> <p>e. Kepala Penjamin Mutu, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun pedoman pelaksanaan penjaminan mutu, kebijakan dan sasaran mutu institusi serta program studi;</li> </ol>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


		<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu;</li> <li>3) Mengendalikan, menilai dan mengaudit kegiatan akademik;</li> <li>4) Mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik;</li> <li>5) Melaksanakan kajian-kajian hasil penjaminan mutu;</li> <li>6) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjaminan mutu;</li> <li>7) Menyelenggarakan kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan akreditasi institusi dan mengoordinir pelaksanaan akreditasi program studi sesuai ketentuan Dikti;</li> <li>8) Melaksanakan sistem pelaporan data dan nilai Taruna kepada pangkalan data Dikti melalui aplikasi CIVIL serta menjamin terverifikasinya Penomoran Ijazah Nasional (PIN);</li> <li>9) Menyusun pedoman anggaran pelaksanaan penjaminan mutu dan evaluasi untuk peningkatan mutu;</li> <li>10) Menyelenggarakan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan LPM; dan</li> <li>11) Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur Akmil sesuai bidang tugasnya.</li> </ol>
6.	<b>Strategi.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam menyelenggarakan program dan anggaran bidang pembinaan Taruna meliputi kegiatan bimbingan dan pengasuhan antara lain penilaian kepribadian Taruna, membantu dalam proses belajar mengajar dan pembinaan personel materiel untuk mendukung operasional pendidikan, Komandan</li> </ol>



		<p>Resimen Taruna memiliki mekanisme kerja sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membuat perencanaan dan pelaksanaan tentang kegiatan bimbingan dan pengasuhan bagi Taruna Akmil dengan permasalahannya;</li> <li>2) Menyiapkan bahan/materi bimbingan dan pengasuhan dengan permasalahannya; dan</li> <li>3) Menata Alins dan Alongins, mengoordinir Gadik dan pelatih untuk kegiatan Bimsuh dalam mendukung Opsdik.</li> </ol> <p>b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan satuan Mentar, Komandan Resimen Taruna memiliki mekanisme kerja sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan tata usaha dan urusan dalam di lingkungan Mentar; dan</li> <li>2) Membuat laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan tata usaha dan urusan dalam di lingkungan Mentar.</li> </ol> <p>c. Dalam menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur Akmil, Komandan Resimen Taruna memiliki mekanisme kerja sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Akmil sesuai dengan bidang tugas Mentar;</li> <li>2) Membuat laporan yang berhubungan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan</li> </ol>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		3) Mendukung kegiatan penyelenggaraan Bimsuh Taruna Akmil.
<b>7.</b>	<b>Indikator Kinerja.</b>	<p>a. Persentase jumlah Taruna yang memenuhi syarat rekrutmen;</p> <p>b. Persentase jumlah Taruna mengikuti kompetisi akademik tingkat nasional; dan</p> <p>c. Persentase jumlah <i>outbond exchange students</i> per tahun.</p>
<b>8.</b>	<b>Dokumen Terkait.</b>	<p>a. Renlakgiat Rekrutmen Taruna/Taruni sesuai tahun pengadaan Taruna/Taruni (<a href="http://ad.rekrutmen-tni.mil.id">http://ad.rekrutmen-tni.mil.id</a>)</p> <p>b. Rencana Strategis Akademi Militer 2020 s.d 2024;</p> <p>c. Standar Kerjasama; dan</p> <p>d. Standar Kesejahteraan.</p>
<b>9.</b>	<b>Referensi.</b>	<p>a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>b. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>c. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>d. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Penetapan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu tahun 2017;</p> <p>e. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep /444/V/ 2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Standardisasi Mutu Pendidikan Akademi Tentara Nasional Indonesia dan Akademi Angkatan;</p>

		<p>f. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep /619/VIII/ 2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pendidikan Tentara Nasional Indonesia; dan</p> <p>g. Keputusan Gubernur Akmil Nomor Kep/136/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Dokumen SPMI Akademi Militer.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Akademi Militer	Kode	SNA-KJ/02
		Tanggal	
	7. Standar Kerjasama	Revisi	
		Halaman	

## **STANDAR KERJASAMA**

<p><b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</b></p>	<p><b>Visi Akademi Militer.</b>  “Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p><b>Misi Akademi Militer.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan;</li> <li>b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan;</li> <li>c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat;</li> <li>d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan</li> <li>e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan.</li> </ol> <p><b>Tujuan Akademi Militer.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</li> <li>b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik;</li> <li>c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</li> <li>d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan</li> </ol>
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p><b>Sasaran Akademi Militer.</b></p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	<b>Rasional.</b>	<p>Agar penyelenggaraan Kerjasama dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan</p>

		kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dan dituangkan dalam Standar aspek Kerjasama.
3.	<b>Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.</b>	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi Standar Kerjasama sesuai tupoksinya, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektur Akmil (Ir Akmil);</li> <li>b. Direktur Pendidikan (Dirdik);</li> <li>c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang);</li> <li>d. Direktur Umum (Dirum);</li> <li>e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar);</li> <li>f. Komandan Resimen Taruna (Danmentar);</li> <li>g. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos);</li> <li>h. Widyaiswara (WI);</li> <li>i. Para Kepala Departemen (Kadep);</li> <li>j. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM);</li> <li>k. Para Kepala Program Studi (Kaprodi);</li> <li>l. Komandan Detasemen Markas (Dandenma);</li> <li>m. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); dan</li> <li>n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandendemlat).</li> </ol>
4.	<b>Definisi Istilah.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain di dalam maupun luar negeri; dan</li> <li>b. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling</li> </ol>

		<p>menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar.</b></p>		<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar Kerjasama sesuai tupoksinya harus melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap Kerjasama dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akademi Militer memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan;</li> <li>b. Akademi Militer memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama;</li> <li>c. Akademi Militer memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri;</li> <li>d. Akademi Militer memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi;</li> <li>e. Akademi Militer memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerjasama;</li> <li>f. Akademi Militer melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk</li> </ol>




		<p>menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi;</p> <p>g. Akademi Militer memiliki kerjasama bidang pendidikan meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran Taruna, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran;</p> <p>h. Akademi Militer memiliki kerjasama bidang penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti: kerjasama penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama; dan</p> <p>i. Akademi Militer memiliki kerjasama bidang Pengabdian Masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.</p>
6.	<b>Strategi.</b>	<p>a. Melaksanakan kerjasama yang dapat bermanfaat sesuai visi, misi dan strategi Akademi Militer;</p> <p>b. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana kerjasama dengan mitra;</p> <p>c. Melaksanakan penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan dan monitoring evaluasi kepuasan mitra;</p> <p>d. Melaksanakan kerjasama dengan mitra yang menunjang Darma Perguruan</p>

		<p>Tinggi melalui tahapan dan telaah naskah kerjasama;</p> <p>e. Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan;</p> <p>f. Melaksanakan kerjasama dengan mitra minimal setahun sekali;</p> <p>g. Melaksanakan <i>survey</i> kepuasan mitra secara berkala minimal setahun sekali; dan</p> <p>h. Melaksanakan pelaporan kerjasama minimal setahun sekali.</p>
<b>7.</b>	<b>Indikator Kinerja.</b>	<p>a. Jumlah program pengabdian kepada masyarakat per Dosen per tahun, sesuai dengan bidang ilmunya;</p> <p>b. Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi internasional Dosen per tahun; dan</p> <p>c. Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi nasional Dosen per tahun.</p>
<b>8.</b>	<b>Dokumen Terkait.</b>	<p>a. Rencana Strategis Akademi Militer 2020-2024;</p> <p>b. <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) Kerjasama Akademi Militer;</p> <p>c. Standar Penelitian;</p> <p>d. Standar Kerjasama; dan</p> <p>e. Manual Prosedur, Borang atau formulir yang terkait dengan Kerjasama.</p>
<b>9.</b>	<b>Referensi.</b>	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik</p>

		<p>Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;</p> <p>e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu; dan</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT  
AKADEMI MILITER

---

	Akademi Militer	Kode	SNA-KT/03
		Tanggal	
	8. Standar Kesejahteraan	Revisi	
		Halaman	

## **STANDAR KESEJAHTERAAN**

<p><b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</b></p>	<p><b>Visi Akademi Militer.</b>  “Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p><b>Misi Akademi Militer.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan;</li> <li>b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan;</li> <li>c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat;</li> <li>d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan</li> <li>e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan.</li> </ol> <p><b>Tujuan Akademi Militer.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</li> <li>b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik;</li> <li>c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</li> <li>d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan</li> </ol>
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>litbang bidang insani, organisasi, materiil, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p><b>Sasaran Akademi Militer.</b></p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	<b>Rasional.</b>	<p>Agar penyelenggaraan kesejahteraan bagi Gadik, Gapendik dan Taruna Akmil dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan kelompok</p>

		<p>spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dan dituangkan dalam Standar Kesejahteraan Gadik, Gapendik dan Taruna Akmil.</p>
<p><b>3. Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.</b></p>		<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi Standar Hasil kesejahteraan sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektur Akmil (Ir Akmil);</li> <li>b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ;</li> <li>c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang)</li> <li>d. Direktur Umum (Dirum);</li> <li>e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar);</li> <li>f. Komandan Resimen Taruna (Danmentar);</li> <li>g. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos);</li> <li>h. Widyaiswara (WI);</li> <li>i. Para Kepala Departemen (Kadep);</li> <li>j. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM);</li> <li>k. Para Kepala Program Studi (Kaprodi);</li> <li>l. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); dan</li> <li>m. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak).</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah.</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesejahteraan merupakan hak yang harus diterima oleh Gadik, Gapendik, dan Taruna Akmil yang diberikan oleh Lembaga Akademi Militer sebagai kompensasi dalam pelaksanaan fungsi tugasnya masing-masing;</li> <li>b. Gadik adalah personel yang memiliki tingkat pengetahuan, keahlian, atau keterampilannya dinilai mampu untuk</li> </ol>


		<p>mengajar/ melatih/ membimbing peserta didik di lingkungan TNI AD;</p> <p>c. Gapendik adalah seluruh personel organik Lembaga Pendidikan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan operasional suatu pendidikan; dan</p> <p>d. Serdik (Taruna) adalah personel yang mengikuti suatu Pendidikan/ kursus tingkat perwira yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan di lingkungan TNI AD yang memenuhi persyaratan Pendidikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.</p>
5.	<b>Pernyataan Isi Standar.</b>	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar kesejahteraan sesuai tupoksinya harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesejahteraan yang diberikan dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <p>a. Dirum harus memastikan pemberian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kesempatan Pendidikan lanjutan kepada Gadik dan Gapendik; dan</li> <li>2) Cuti kepada Gadik dan Gapendik.</li> </ol> <p>b. Dirdik harus memastikan pemberian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitas pendidikan sesuai ketentuan; dan</li> <li>2) Cuti pendidikan kepada Taruna.</li> </ol> <p>c. Danmentar harus memastikan pemberian uang saku pada Taruna sesuai dengan ketentuan;</p> <p>d. Dandenma harus memastikan fasilitas perumahan/tempat tinggal yang</p>



		<p>layak dan digunakan dengan tepat sasaran;</p> <p>e. Kabekang harus memastikan pelaksanaan pembagian Kaporlap kepada Gadik, Gapendik dan Taruna;</p> <p>f. Kakes harus memastikan pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan cek kesehatan (<i>general check up</i>) secara rutin; dan</p> <p>g. Para Kabalak lain sesuai Tupoksinya.</p>
6.	<b>Strategi.</b>	<p>a. Menyusun rencana Pendidikan lanjutan bagi Gadik dan Gapendik;</p> <p>b. Menyusun jadwal cuti sesuai dengan kalender Nasional dan cuti pendidikan sesuai kalender pendidikan;</p> <p>c. Mengadakan fasilitas pendidikan sesuai ketentuan;</p> <p>d. Menyusun dan memastikan kegiatan penyaluran uang saku Taruna sesuai indeks yang ditentukan;</p> <p>e. Menyusun rencana pembagian kaporlap rutin setiap tahunnya;</p> <p>f. Menyusun jadwal pemeriksaan kesehatan (<i>general check up</i>) secara rutin setiap semester;</p> <p>g. Menyusun dan memastikan honor mengajar Gadik dan Gapendik sesuai dengan ketentuan;</p> <p>h. Menyusun rencana pembinaan karir Gadik dan Gapendik;</p> <p>i. Menyusun rencana sertifikasi Gadik;</p> <p>j. Menyusun peraturan penggunaan perumahan/tempat tinggal yang layak dengan tepat sasaran Gadik, Gapendik dan Taruna;</p> <p>k. Menyusun rencana perawatan personel prajurit dan PNS; dan</p>

		1. Menyelenggarakan pengurusan perawatan jenazah.
7.	<b>Indikator Kinerja.</b>	Persentase jumlah Taruna yang memenuhi persyaratan rekrutmen.
8.	<b>Dokumen Terkait.</b>	<p>a. Jadwal pembagian cuti sesuai kalender Nasional dan cuti Pendidikan kepada Gadik dan Gapendik;</p> <p>b. Tanda terima pembagian kaporlap rutin;</p> <p>c. Jadwal pelaksanaan kegiatan <i>check up</i> rutin bekerjasama dengan RST dr. Soedjono Magelang dan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta;</p> <p>d. Tanda Terima pembagian uang saku Taruna; dan</p> <p>e. Daftar nominatif Kenaikan Pangkat, tugas belajar, dan penugasan sesuai ketentuan.</p>
9.	<b>Referensi.</b>	<p>a. Perpang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kepangkatan Prajurit TNI;</p> <p>b. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep /575/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Bujukmin pemberian cuti bagi prajurit TNI AD;</p> <p>c. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/686/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Tentang Tenaga Pendidik;</p> <p>d. Perkasad Nomor 27-1/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Daftar Urutan Kepangkatan dan Jabatan; dan</p> <p>e. Perkasad Nomor 133/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Negara;</p>

		<p>f. Kep Kasad Nomor Kep/680/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Tenaga Kependidikan;</p> <p>g. Kep Kasad Nomor Kep/686/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Tenaga Pendidik;</p> <p>h. Kep Kasad Nomor Kep/687/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Peserta Didik; dan</p> <p>i. Keputusan Kasad Nomor Kep/575/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Buku Petunjuk Administrasi Pemberian Cuti Bagi Prajurit TNI AD.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Akademi Militer	Kode	SNA-HI/04
		Tanggal	
	9. Standar Hasil Inovasi	Revisi	
		Halaman	

## **STANDAR HASIL INOVASI**

<p><b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</b></p>	<p><b>Visi Akademi Militer.</b>  “Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p><b>Misi Akademi Militer.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan;</li> <li>b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan;</li> <li>c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat;</li> <li>d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan</li> <li>e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan.</li> </ol> <p><b>Tujuan Akademi Militer.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</li> <li>b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik;</li> <li>c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</li> <li>d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan</li> </ol>
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu Prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p><b>Sasaran Akademi Militer.</b></p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujudnya peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	<b>Rasional.</b>	<p>a. Agar penyelenggaraan Standar Hasil Inovasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan; dan</p> <p>b. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi</p>

		dan dituangkan dalam Standar Hasil Inovasi.
3.	<b>Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.</b>	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi Standar Hasil Inovasi Akmil disusun berdasarkan unsur dan jabatan sesuai tupoksinya, sebagai berikut:</p> <p>a. Unsur pimpinan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memutuskan suatu kebijakan melalui mekanisme hubungan komandan dan staf;</li> <li>2) Memberikan petunjuk/perintah sesuai hierarki dan rantai komando yang ada;</li> <li>3) Menyelenggarakan pengawasan baik secara periodik, maupun pengecekan langsung terhadap semua bidang tugas tanggungjawabnya; dan</li> <li>4) Melaksanakan pengendalian secara menyeluruh dan seimbang.</li> </ol> <p>b. Unsur pembantu pimpinan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merumuskan kebijakan menjadi keputusan dan memberikan petunjuk, khusus di bidangnya melalui mekanisme koordinasi antar staf;</li> <li>2) Menyelenggarakan pengawasan staf sesuai bidang tugasnya, sebagai penjabaran dari petunjuk pimpinan;</li> <li>3) Menyiapkan dan merumuskan perintah-perintah dengan memperhatikan keterpaduan kepentingan antar staf;</li> <li>4) Memberikan pertimbangan dan saran staf secara terus menerus maupun atas permintaan pimpinan; dan</li> </ol>

		<p>5) Menyelenggarakan perencanaan secara terpadu dengan staf lain.</p> <p>c. Unsur pelayanan.</p> <p>1) Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung organisasi; dan</p> <p>2) Menyelenggarakan perencanaan secara terpadu dengan staf lain.</p> <p>d. Unsur pelaksana.</p> <p>1) Menyiapkan satuan dalam rangka menghadapi setiap penugasan dengan cara pembinaan kemampuan secara terus menerus baik dalam program maupun di luar program;</p> <p>2) Melaksanakan kerja sama dengan satuan tetangga melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk peningkatan kemampuan; dan</p> <p>3) Melaksanakan keputusan pimpinan atasan dengan selalu bekerja sama dengan staf satuan atas dan satuan tetangga.</p>
4.	<b>Definisi Istilah.</b>	<p>Inovasi adalah penemuan suatu hal yang sama sekali baru yang merupakan hasil ciptaan manusia. Setelah itu, penemuan sesuatu (objek) yang sebelumnya tidak ada dilakukan dengan penciptaan bentuk baru. <i>Discovery</i> sebenarnya merupakan penemuan (objek) yang sudah ada sejak lama, namun belum diketahui manusia. Oleh karena itu, inovasi merupakan upaya untuk menemukan objek baru dengan melakukan kegiatan penemuan.</p>
5.	<b>Pernyataan isi Standar.</b>	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar Hasil Inovasi sesuai tupoksinya</p>




		<p>harus melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap Hasil Inovasi dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <p>a. Kompatibel. Kompatibel ialah tingkat kemanusiaan inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dri penerima;</p> <p>b. Kompleksitas. Komplexitas ialah tingkat kesukaran untuk memahami dan meggunakan inovasi bagi penerima;</p> <p>c. Triabilitas. Triabilitas ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima; dan</p> <p>d. Observabilitas (dapat diamati). Dapat diamati ialah mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil inovasi.</p>
<b>6. Strategi.</b>		<p>a. Agen pembaruan adalah pekerja profesional yang berusaha mempe-ngaruhi atau mengarahkan keputusan inovasi orang lain selaras dengan yang diingkinkan oleh lembaga pembaruan di mana ia bertugas.</p> <p>b. Saluran komunikasi adalah sifat yang digunakan untuk menyebarkan suatu inovasi. Saluran komunikasi dibagi menjadi saluran komunikasi massa dan interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka antara dua orang atau lebih, misalnya percakapan langsung, dan pertemuan dua orang atau lebih.</p>
<b>7. Indikator Kinerja.</b>		<p>a. Persentase jumlah taruna yang mengikuti karya ilmiah /inovasi kreatifitas;</p>

		<p>b. Persentase jumlah tugas akhir yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi;</p> <p>c. Persentase jumlah dosen yang mendapatkan kesejahteraan berupa tunjangan dosen;</p> <p>d. Persentase jumlah dosen yang diberikan reward atas prestasi yang diraih;</p> <p>e. Jumlah produk inovasi per prodi per 3 tahun;</p> <p>f. Persentase jumlah produk inovasi yang digunakan oleh masyarakat; dan</p> <p>g. Persentase jumlah inovasi yang berdampak bagi masyarakat.</p>
<b>8.</b>	<b>Dokumen Terkait.</b>	<p>a. Standar Kemahasiswaan;</p> <p>b. Standar Kerjasama; dan</p> <p>c. Standar Kesejahteraan.</p>
<b>9.</b>	<b>Referensi.</b>	<p>a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>e. Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 Lampiran XXVII tentang Organisasi dan Tugas Akademi Militer (Uji coba).</p>


## **C. PENUTUP**

10. **Keberhasilan.** Disiplin untuk mentaati ketentuan yang ada dalam Standar Non Akademik ini oleh pembina dan pengguna akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan.

11. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dipandang perlu dalam penyempurnaan Standar Non Akademik ini agar disarankan kepada Gubernur Akmil melalui Kepala LPM.



SKEMA KEDUDUKAN  
STANDAR NON AKADEMIK  
AKADEMI MILITER



GUBERNUR AKADEMI MILITER,

GUBERNUR


LEGOWIS W.R. JATMIKO, S.I.P., M.M  
MAYOR JENDRAL TNI

DAFTAR ANGGOTA POKJA  
PENYUSUNAN STANDAR NON AKADEMIK  
AKADEMI MILITER

NO	NAMA	PANGKAT, KORPS, GOL, NRP/NIP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Legowo W.R Jatmiko, S.I.P., M.M.	Mayjen TNI	Gubernur Akmil	Penanggung Jawab
2.	Erwin Djatniko, S.Sos.	Brigjen TNI	Wakil Gubernur Akmil	Wakil Penanggung Jawab
3.	Yudi Yulistyanto, M.A., M.Sc.	Brigjen TNI	Direktur Pendidikan Akmil	Narasumber 1
4.	Dr., Dra. Endang Sri K., M.Si.	Pembina IV/b	Dosen Gol. V Prodi Minhan Kordos Akmil	Narasumber 2
5.	Drs. M. Sigit Saksono, M.M.	Kolonel Inf 11940003500169	Kepala LPM Akmil	Ketua Pokja
6.	Rohmanu, S.Sos.	Letkol Inf 11970026920474	Kabid Jamin Mutu Eksternal LPM Akmil	Wakil Ketua Pokja
7.	Ranna Hidfitriyadi, S.Sos.	Mayor Arm 11060035420783	Kabag Jamin Mutulit Bid Jaminmutu Internal LPM Akmil	Sekretaris

1	2	3	4	5
8.	Drs. Edy Budi S., M.M.Pd.	Letkol Inf 1930004370566	Kabag Akreditasi Bid Jaminmutu Eksternal LPM Akmil	Anggota
9.	Aris Basuki, S.I.P., M.Sc.	Letkol Inf 11000008251172	Kabag PKM dan Kerma Bid Jaminmutu Eksternal LPM Akmil	Anggota
10.	Herdin Yudha Puspita, S.E., M. M.	Mayor Cku (K) 11010030000577	Kasianev Bagjemenanev dan Dalwas Sdirbinrenprogar Akmil	Anggota
11.	Agus Djoko Martono, S.Pd., M.M.Pd.	Kapten Inf 21950038800874	Kaurlistaka Jarah Akmil	Anggota
12.	drh. M. Abdul Lathief Zain	Lettu Ckm 11160041830292	Paurmin Propang Akmil	Anggota
13.	Darmoko, S.Pd.	Letda Caj 11190039680993	Dosen Gol. VIII Prodi Nik Mesin Han Kordos Akmil	Anggota
14.	Agustin Nurhandayanti S.E., M.M.	Pembina IV/a 196708121996032002	Kasi Akreditasi Bag Jaminmutu Eksternal LPM Akmil	Anggota
15.	Mardjitulastri, S.E., M.M.	Pembina IV/a 196703171987032002	Kasi Kerma Bag Jaminmutu PKM dan Kerma LPM Akmil	Anggota

1	2	3	4	5
16.	Dra. Rita Kuntarti, M.Sc.	Pembina IV/a 196709121997032003	Dosen Gol. V Prodi Min Han Kordos Akmil	Anggota
17.	Dra. A. Natalina Kristiani, M.M.	Penata III/c 196612251996122001	Dosen Gol. VII Prodi Jemen Han Kordos Akmil	Anggota


  
 GUBERNUR AKADEMI MILITER,  
 LEGOWA W.R. JATMIKO, S.I.P., M.M.  
 MAYOR JENDRAL TNI